



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

Pelayanan Numpang Uji Keluar Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Masa berlaku uji berkala telah jatuh tempo sedangkan kendaraan bermotor sedang berada diluar daerah domisili pemilik kendaraan
2. Kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji
3. Peralatan uji di unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor sesuai domisili kendaraan bermotor yang bersangkutan didaftar sedang dalam keadaan rusak ,kalibrasi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya
4. Mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang bersangkutan terdaftar
5. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju;
6. Rekomendasi numpang uji keluar dari Unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor hanya diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun
7. Salinan / foto copy Kartu uji
8. Salianan /foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
9. Pada saat pendaftaran numpang uji keluar,pemilik kendaraan bermotor yang tidak dapat menunjukkan kartu uji berkala harus dilengkapi surat kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perhubungan

JL. MT HARYONO 29 CILACAP 53213 0282534725

dishub.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Perhubungan

1. Pemohon mendaftarkan dan mengisi formulir pendaftaran numpang keluar kendaraan bermotor secara manual atau mendaftarkan secara on line
2. Petugas penerima formulir pendaftaran memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Apabila persyaratan sesuai petugas memasukkan data pendaftaran kedalam aplikasi SIM-PKB untuk pencetakan surat persetujuan numpang uji ke luar daerah
4. Operator Komputer mencetak surat persetujuan numpang uji ke luar daerah sesuai tujuan permintaan pemohon
5. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor menandatangani surat persetujuan numpang uji ke luar daerah
6. Surat persetujuan numpang uji ke luar daerah siap dikasihkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat persetujuan numpang uji ke luar daerah

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap pada setiap hari kerja : • Senin s/d Kamis : pukul 07.15 s/d 15.30 WIB • Jum'at : pukul 07.15 s/d 15.00 WIB
2. Pos/Kotak Saran
3. IG @uptdpcb_cilacap
4. Sms/WA 0878 3795 3024
5. Melalui telepon (0282) 534725 atau fax (0282) 521881
6. . Menyampaikan pengaduan melalui email di pcb_dishubcilacap@gmail.com